

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

TESIS



Oleh:

SRI NURYANI

NIM : 20302100096

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapat gelar Magister Hukum



Oleh:

SRI NURYANI

NIM : 20302100096

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

TESIS

Oleh :

SRI NURYANI


N.I.M : 20302100096
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301



ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN

TESIS

Oleh:

SRI NURYANI


N.I.M : 20302100096
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I


Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Nuryani
NIM : 20302100096

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Nuryani
NIM : 20302100096
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Maret 2023

Yang menyatakan,



Sri Nuryani

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Penulisan Tesis hukum dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan” bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim hambatan Hakim serta Solusi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan spesifikasi *deskriptif analisis*. Data diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan olah Dokumen Putusan. Data kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Hasil penelitian ini adalah (1) Didalam praktik peradilan, putusan yang dijatuhkan senantiasa mendasarkan pula pada pasal-pasal yang telah diformulasikan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang baik berupa pasal yang terdapat dalam hukum materiil maupun di dalam hukum formal. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, Hakim harus memperhatikan 3 aspek pertimbangan antara lain pertimbangan *yuridis*, pertimbangan *filosofis* dan pertimbangan *sosiologis* (2) Hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa. Sedangkan hambatan eksternal meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang-barang bukti.

Kata kunci: *Pertimbangan hakim, Putusan pidana, Tindak pidana pembunuhan*

ABSTRACT

In Indonesia the principle of freedom of judges is fully guaranteed in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, hereinafter referred to as the Judicial Powers Law, where it is formulated that judicial power is the power of an independent state to administer justice in order to uphold law and justice. This principle of judges' freedom includes freedom for judges in formulating legal considerations known as legal reasoning which is carried out by a judge in deciding a case he is trying.

Writing a legal thesis with the title "Analysis of Judge Considerations in Giving Free Verdicts in Cases of Murder" aims to find out the basic considerations of Judges' obstacles and Judges' Solutions in imposing criminal decisions on perpetrators of premeditated murder at the Banjarbaru District Court.

This study used a qualitative approach with descriptive analysis specifications. The data were obtained using a literature study and processing of the Decision Documents. The data was then analyzed qualitatively. The results of this study are (1) In judicial practice, the decisions handed down are always also based on the articles previously formulated by the legislators, both in the form of articles contained in material law as well as in formal law. In considering a decision, the judge must pay attention to 3 aspects of consideration including juridical considerations, philosophical considerations and sociological considerations (2) Obstacles faced by judges in imposing criminal decisions on perpetrators of premeditated murder are divided into 2 (two), namely internal obstacles and external obstacles . Internal barriers include the background of the defendant's actions, the consequences of the defendant's actions, the defendant's condition. While external obstacles include the testimony of the accused, witness statements and evidence.

Keywords: *Judge's consideration, Criminal verdict, Murder crime*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Sultan Agung Semarang;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
4. Pembimbing Tesis

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 04 Maret 2023

Hormat Saya,

SRI NURYANI

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| 1. Alur Pemikiran | 11 |
| 2. Pertimbangan Hakim..... | 12 |
| 3. Putusan | 15 |
| 4. Pengertian Tindak Pidana..... | 17 |
| 5. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 18 |
| 6. Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 20 |
| 7. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa | 22 |
| 8. Jenis-jenis Pembunuhan..... | 23 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 27 |
| G. Metode Penelitian..... | 31 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 31 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 32 |
| 3. Metode Pengumpulan Data | 32 |
| 4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data | 33 |
| 5. Metode Analisis Data | 34 |
| H. Sistematika Penelitian | 34 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| I. Jadwal Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II..... | 37 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 37 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim | 37 |
| 1. Pengertian Pertimbangan Hakim..... | 37 |
| 2. Dasar Pertimbangan Hakim..... | 38 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman | 41 |
| 1. Mahkamah Agung | 42 |
| 2. Mahkamah Konstitusi..... | 47 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan..... | 50 |
| 1. Arti Putusan Pengadilan..... | 50 |
| 2. Asas Putusan..... | 52 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 58 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 58 |
| 2. Unsur Unsur Tindak Pidana | 60 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan | 62 |
| 1. Pengertian Pembunuhan..... | 62 |
| 2. Unsur-unsur Pembunuhan | 64 |
| 3. Jenis-jenis Pembunuhan | 67 |
| BAB III..... | 79 |
| HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS..... | 79 |
| A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Banjarbaru..... | 79 |
| 1. Sejarah Tentang Pengadilan Negeri Banjarbaru..... | 79 |
| 2. Visi Misi Pengadilan Negeri Banjarbaru..... | 80 |
| 3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Banjarbaru | 81 |

| | |
|--|-----|
| 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarbaru | 82 |
| 5. Uraian Putusan No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb | 83 |
| B. Pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan | 90 |
| 1. Pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman | 90 |
| 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat Pertimbangan Hukum | 96 |
| 3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb 101 | |
| C. Kendala dan Solusi Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan | 107 |
| 1. Kendala Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum tindak Pidana Pembunuhan..... | 107 |
| 2. Solusi Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan..... | 112 |
| BAB IV | 119 |
| PENUTUP..... | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran..... | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | 122 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi, selain peraturan atau hukum Indonesia juga mempunyai alat yang digunakan untuk menegakkan keadilan yaitu badan peradilan.

Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹ Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.²

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, namun ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh

¹ Titik Triwulan Tuti, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

² *Ibid*, hlm. 114.

aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.³

Kemerdekaan ber hukum di bidang hukum pidana dapat dilihat pada saat dimulainya berlaku hukum acara pidana yaitu pada tahun 1981 yang diundangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah terjadi perubahan pendekatan dalam prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan dan penyempurnaan dalam praktik guna capaian tujuan untuk masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi perhatian hingga dewasa ini.⁴

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakkan hukum, oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.⁵ Hukum acara pidana oleh pembentuknya dimaksudkan untuk menegakkan asas-asas yang mengatur tentang keluhuran harkat dan martabat manusia. Asas-asas hukum yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana tetapi hanya sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.⁶ Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*) atau disebut juga sebagai hukum pidana

³ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

⁴ Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

⁶ Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHAP.⁷ KUHAP merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang secara resmi dan legalistik. Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karenanya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.⁸

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁹

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

⁷ Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 29

⁸ *Ibid*, hlm. 30

⁹ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;*
- 2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*¹⁰

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

¹⁰ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.¹¹

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *recht vinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek: ¹²

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- 1) *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*
- 2) *Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.* ¹³

¹² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

¹³ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.¹⁴

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Putusan hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang merampas nyawa orang lain apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena remaja salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Problematika berkenaan dengan tindak pidana merampas nyawa orang lain atau penganiayaan timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

malah semakin banyak pelaku tindak pidana seperti perkosaan, pencabulan terhadap anak, asusila. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana penganiayaan atau merampas nyawa orang lain dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas dalam perkara tindak pidana merampas nyawa orang lain.

Kaitannya dengan tindak pidana merampas nyawa orang lain anak terdapat Putusan Nomor Putusan No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb Terdakwa FENDI ARDIYANTO Als ANAK SIALAN Bin SARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan penuntut umum serta membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran *yuridis* (hukum) dengan kebenaran *filosofis* (keadilan). Seorang hakim harus memuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, ibarat kata *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Indikatornya dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar gumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana analisis pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana kendala serta solusi yang di berikan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala serta solusi terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara *teoritis* maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana pembunuhan

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka Konseptual

1. Alur Pemikiran

Alur Pikir Penulisan



2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

¹⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁸
- d. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142.

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁹ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁰

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 142.

²⁰ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²¹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

3. Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang

²¹*Ibid*, hlm. 95.

terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).²²

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau al-Qadlau (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²³

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh Hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara

²² Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 168.

²³ Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 200.

contradictoir (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.²⁴

4. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁵

Adapun pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁶

²⁴*Ibid*, hlm. 32.

²⁵Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

²⁶Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²⁸

5. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syara yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

²⁷ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

²⁸ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang;
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".
- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang- undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

6. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan

yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

7. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”*. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni: ²⁹

- 1) Sengaja sebagai niat;
- 2) Sengaja insaf akan kepastian, dan
- 3) Sengaja insaf akan kemungkinan.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:³⁰ *“Pelaku yang bersangkutan pada*

²⁹Zainal Abidin Farid, H.A. I, 2008, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 262.

waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian orang lain;
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.³¹

8. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa:³² Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

³⁰ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 18.

³¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta. Raja Gravindo Persada, hlm. 57.

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; *“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.
- b. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); *“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.
- c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”*.
- d. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); *“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*.

³² Bassar, M. Sudrajat, 2009, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: PT. Remadja Karya, hlm. 19.

- e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); *“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”*.
- f. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); *“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”*.
- g. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); *“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:³³

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk

³³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hal.11

undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP.

- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.

d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (*aspek filosofis*), nilai kepastian (*aspek yuridis*), dan nilai kemanfaatan (*aspek sosiologis*),³⁴ sekaligus penulis menggunakan teori kebijakan. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.³⁵

Adapun beberapa teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam rumusan masalah nantinya, sebagai berikut:

³⁴Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Semarang: Indepth Publishing, hlm. 15.

³⁵Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 85.

1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)
2. Teori Kebijakan (*Applied Theory*)

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.³⁶ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini. Teori yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini³⁷ adalah teori kepastian hukum.

Aristoteles dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan

³⁶Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 254.

³⁷Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. MandarMaju, hlm. 80.

ludur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akantetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak.

Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak selamanya dapat direalisasikan.

Teori ini digunakan untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam penegakkan hukum di masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian hukum *yuridis normatif*, yaitu metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi *yuridis*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang

lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁸

Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai kejahatan terhadap nyawa hingga kejahatan pembunuhan yang ada di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek pertimbangan hakim terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan pria dewasa terhadap anak dibawah umur.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.³⁹

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 24.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 39.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXI Tentang Pembunuhan yang tidak Sengaja;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah serta jurnal dari kalangan hukum, yang terkait tindak pidana kejahatan terhadap nyawa maupun tindak pidana pembunuhan.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya dalam hal ini penulis menggunakan dan mengambil data dari website, e-book dan artikel jurnal hukum online.

4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data merupakan data mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah

editing yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub

bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjauan Tentang Kejahatan Pembunuhan, Tinjauan tentang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan kendala serta solusi yang di berikan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.

BAB IV PENUTUP, yaitu bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara

⁴⁰Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

para pihak.⁴¹ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴²

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat

⁴¹ *Ibid*, hlm.141.

⁴² *Ibid*, hlm.142.

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴³ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih

⁴³ *Ibid*, hlm. 142.

⁴⁴ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 94.

tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”⁴⁵.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 95.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Defenisi yang disebutkan dalam Undang – Undang yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁴⁶

Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.⁴⁷ Dengan kata lain bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena itu dalam aspek beracara dalam pengadilan dikenal adanya asa umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁴⁸

Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi Negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu

⁴⁶ Lihat Ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁷ Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

⁴⁸ Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, hlm.

Negara telah berada di bawah Negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum dan demokrasi.⁴⁹

1. Mahkamah Agung

Dalam sejarah kekuasaan kehakiman sebelum perubahan UUD NRI 1945, Konstitusi RIS, maupun UUD-Sementara, diserahkan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan lain-lain dan kehakiman menurut undang-undang”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia hanya terdapat satu Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi.⁵⁰ Selama UUD NRI 1945 dilaksanakan dalam periode pertama (tahun 1945 – 1949), pemisahan personalia di antara kekuasaan kehakiman dan kedua cabang kekuasaan lainnya adalah lengkap, baik dalam teori maupun praktik.⁵¹ Pada tanggal 3 Maret 1947 ditetapkan dan diumumkan UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Karena dianggap belum memadai, maka undang – undang tersebut diubah dan kemudian diganti dengan UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 72, Undang-Undang ini berlaku dengan suatu penetapan Menteri kehakiman. UU No. 19 Tahun 1948 tidak

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lihat Ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁵¹ Lihat Ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

sempat ditetapkan berlaku, sehingga tidak mempengaruhi UU Nomor 7 Tahun 1947 yang sudah berlaku terlebih dahulu.⁵² Didalam UU No. 19 Tahun 1948, tidak juga ditemukan pengertian independensi kekuasaan kehakiman, hanya saja dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya merdeka dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal – hal yang tersebut dan Undang – Undang Dasar”*.⁵³

Pada Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan – Badan Kehakiman dan Kejaksaan, melarang para hakim merangkap jabatan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1946 dan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946, secara tegas disebutkan tentang bahwa ketua atau Hakim Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komite Nasional Pusat (pada masa itu dapat dipersamakan dengan lembaga legislatif).

Kemudian dalam konteks setelah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa pengujian perundang – undangan, terdapat 2 lembaga peradilan yang dapat menguji suatu produk hukum.

⁵² Wantjik Saleh, 1966 – 1973, *Perkembangan Perundang-Undangan*, Jakarta, Cet. 1, hlm. 26.

⁵³ Lihat Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan – Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

salah satunya adalah Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni: *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang – undang”*.⁵⁴

Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang terdiri dari Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Cita-cita Mahkamah Agung adalah “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan publik” guna mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:⁵⁵

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,

⁵⁴ Lihat Pasal 24 A ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁵ Lihat Cetak Biru Mahkamah Agung, hlm. 1-2.

3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan,
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati,
5. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dalam rekrutmen dan pengangkatan hakim agung diarahkan kepada standar kualitas moral, integritas, dan intelektual seseorang.⁵⁶ Proses rekrutmen menggunakan sistem karir. Kemudian mengutip oleh Simon Shetreet dalam bukunya *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, menyatakan bahwa independensi secara umum dapat dibagi atas 4 (empat) jenis, yaitu: *Personal Independence*, *Internal Independence*, *Collective Independence*, dan *Substantive Independence*. Apabila kita lihat dalam peran dan tugas dari Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung memiliki 2 (dua) peran antara lain yakni, sebagai wujud supremasi hukum dan memiliki wewenang untuk menyatakan tidak sahnya semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari

⁵⁶ *Ibid*

peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.⁵⁷

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip Negara demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak – pihak lain, sehingga hakim dalam memutuskan perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara global, beberapa instrument hukum internasional mengakui pentingnya independensi peradilan.⁵⁸ Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD NRI 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang- wenang, jika kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena – mena dan menindas. Independensi konstitusional (*Constituionale onafankelijtheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu

⁵⁷ Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta, hlm. 287.

⁵⁸ Ni'matul Huda, 2015, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 56.

lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.⁵⁹

Dari penjelasan di atas, secara umum Mahkamah Agung memiliki peran dan tugas serta tanggungjawab yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim.⁶⁰

2. Mahkamah Konstitusi

Demokratisasi dan konstitusionalisme kini telah disepakati menjadi semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah disadari bahwa untuk mewujudkan 2 (dua) hal tersebut, haruslah diawali dengan perubahan terhadap konstitusi yang merupakan dasar pijakan bagi Negara demokrasi konstitusional. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung banyak kelemahan, salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme check and balances, sehingga melumpuhkan control yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan, yang berakibat pada pelaksanaan kekuasaan yang sentralistik dan

⁵⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

⁶⁰ Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 14.

otoriter.⁶¹ Sehingga telah disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan control yudisial terhadap penyelenggara negara. Pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi. Pembentukan tersebut dilakukan melalui perubahan ketiga Undang – Undang Dasar 1945.

Pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.⁶²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan terhadap lembaga Negara yang kewenangannya*

⁶¹ Jimly Asshidiqie, 2004, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, hlm. 11.

⁶² Lihat pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.⁶³

Kemudian merujuk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terhadap Mahkamah Konstitusi akan membawa konsekuensi bahwa MK berfungsi sebagai panafsir konstitusi *the sole interpreter of the constitution*. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggara Negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi *the guardian of the democracy*, pelindung hak konstitusional warga negara *the protector of human rights*.⁶⁴

Sistem rekrutmen Hakim MK dengan menggunakan sistem politik dan secara *historical approach* MK memang sebagai lembaga yang lahir sebagai pengawal konstitusional agar terwujud perlindungan bagi hak – hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Locke bahwa hukum digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia, yang di dalamnya menjamin *life, liberty* dan *property*.⁶⁵ Mekanisme peradilan konstitusi

⁶³ Lihat pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁴ Ni'matul Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan Kedua, hlm. 195-200.

⁶⁵ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

constitution adjudication itu sendiri merupakan hal baru yang diadopsikan ke dalam sistem konstitusional Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dengan dibentuknya MK dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh – sungguh ditegakkan.

Dapat kita tarik kesimpulan, bahwa setelah adanya perubahan UUD 1945, seluruh lembaga Negara memiliki kedudukan yang sejajar dalam UUD NRI 1945, baik itu lembaga legislative, Eksekutif maupun Yudikatif. Lembaga Negara dalam UUD 1945 (setelah perubahan) mengalami banyak perbuahan – perubahan menurut Bagir Manan, ada 5 (lima) perubahan, yaitu:

- a. Perubahan pengertian lembaga Negara;
- b. Perubahan kedudukan lembaga Negara;
- c. Perubahan macam – macam lembaga Negara;
- d. Perubahan tugas dan wewenang lembaga Negara;
- e. Perubahan hubungan antar lembaga Negara.⁶⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Arti Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

⁶⁶ Bagir Manan, *Pembaharuan Lembaga – Lembaga Negara Dalam UUD 1945*, Makalah yang disampaikan sebagai ceramah di hadapan civitas akademika Universitas Sam Ratulangi, Manado, Januari, 2007, hlm. 3.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁶⁷

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁶⁸

⁶⁷ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 797.

⁶⁸ Moh. Taufik Makaro, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 45.

2. Asas Putusan

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).⁶⁹

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 797.

jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.⁷⁰

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang - undang.⁷¹

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini

⁷⁰ *Ibid*, hlm.789.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 800.

disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupu *petitum gugat*, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.⁷² Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

d. Diucapkan di Muka Umum

- 1) Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif

⁷² *Ibid*, hlm. 802.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian asas fair trial. Dalam literatur disebut the open justice principle. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.⁷³

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.⁷⁴

Prinsip *the open justice* bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase. Dalam mediasi atau *arbitrase*, pemeriksaan didesain secara

⁷³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 803.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 803.

konfidensial, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengkata. Memang hukum membenarkan pemeriksaan lembaga *extra judicial* berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (*state court*) atau *ordinary court*, harus ditegaskan prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum.

2) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:⁷⁵

Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Mengenai prinsip ini, juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 5 huruf c UU No. 14 Tahun 1970: diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP. Terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 804.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 804.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 di atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:⁷⁷

- a) Tidak sah, atau
 - b) Tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap diucapkan dalam Sidang Terbuka

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangundang tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu yang menegaskan pemeriksaan gugatan perkara perceraian menurut penjelasan Pasal 33 tersebut:⁷⁸

- 1) Tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak ang berperkara,
- 2) Tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperaatif. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara

⁷⁷ *Ibid*, hlm.804.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 804.

perceraian secara terbuka, merupakan pelanggaran ketertiban umum (public order), sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Alasan yang menjadi dasar pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, ialah untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. Tidak layak membeberkan secara terbuka rahasia rumah tangga orang kepada khalayak ramai, hal itu bertentangan dengan moral.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷⁹

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi

⁷⁹ P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47.

seseorang yang bersalah.⁸⁰ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁸¹ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁸² Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 48.

⁸¹ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸² Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 51.

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸³

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

⁸³ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah

perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁸⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194), mengemukakan bahwa “membunuh

⁸⁴ *Ibid*, hlm.102.

artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2012:1).

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan

menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

2. Unsur-unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut (Faisal Hussein, 2013:29):

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (Franky Maitulung, 2013:129).

Secara umum Zainal Abidin Farid (2007: 262) menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- 1) sengaja sebagai niat,

2) sengaja insaf akan kepastian, dan

3) sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar (1994:89) mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: “Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Sedangkan Prodjodikoro (2003:63) berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: “Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Selanjutnya Lamintang (2012:18) mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulung, 2013:129).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain (Adami Chazawi, 2010:57).

Menurut Wahyu Adnan (2007:45) mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

Sedangkan menurut Hermein Hadiati (Hermein Hadiati, 1984:22), menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- (1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan ;
- (2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin;
- (3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh) ;
- (4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

3. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar (1984 : 12), bahwa Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terqualificeerd (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan

barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP). “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP). “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP). “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP). “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP). “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut (Lamintang, 2010:11):

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*.

Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan

2) Menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.

4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam

kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis pembunuhan sebagai berikut (Lamintang, 2010:28):

- 1) Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu

diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur sebagai berikut;

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja.
- b. Unsur obyektif : (1) menghilangkan ; (2) nyawa ; dan (3) orang lain.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

- a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain,
- b. telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan
- c. telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu dapat dilakukan anak dalam kandungan itu dapat dilakukan orang dengan seizin wanita yang mengandung.

- 2) Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memperberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- a) Unsur subyektif : (1) dengan sengaja atau (2) dengan maksud
- b) Unsur obyektif : (1) menghilangkan; (2) nyawa; (3) orang lain; (4) diikuti; (5) disertai; (6) didahului; (7) tindak pidana; (8) mempersiapkan; (9) mempermudah; (10) pelaksanaan; (11) melepaskan; (12) diri sendiri; (13) peserta lain; (14) pidana (15)

hal tertangkap tangan; (16) penguasaan; (17) benda yang diperoleh; (18) melawan hukum.

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kata maksud (*oogmerk*) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku.

Sesuai dengan ketentuan mengenai *opzet*, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata *oogmerk* itu juga diliputi oleh *oogmerk*. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
- b. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur *oogmerk* atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berartibahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh

penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan unsur-unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan (karena ia diliputi oleh unsur *opzet*).

3) Tindak pidana pembunuhan anak

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk undangundang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dari rumusan mengenai tindak pidana pembunuhan anak di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif: (1) takut diketahui telah melahirkan anak; (2) dengan sengaja.
- b. Unsur obyektif : (1) seorang ibu; (2) menghilangkan; (3) nyawa; (4) anaknya; (5) pada saat; (6) segera setelah; (7) kelahirannya.

Dari perincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* di atas itu dapat diketahui bahwa beberapa unsur telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, sehingga tidak perlu dibicarakan

kembali. Dengan demikian, maka yang masih perlu dibicarakan adalah unsur-unsur:

- a. takut diketahui telah melahirkan anak,
- b. seorang ibu,
- c. pada waktu dilahirkan, dan
- d. segera setelah dilahirkan.

Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi pada waktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran atau suatu *afdrijving* melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak atau suatu *kinderdoodslag*.

4) Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas

permintaan yang tegas dan sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yaitu:

- a) menghilangkan,
- b) nyawa,
- c) orang lain,
- d) atas permintaan, dan
- e) secara tegas dan sungguh-sungguh.

Karena dalam rumusan Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur *opzet*, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu harus dilakukan dengan sengaja? Walaupun unsur *opzet* itu telah tidak disyaratkan secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut juga dianggap sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya. Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Banjarbaru

1. Sejarah Tentang Pengadilan Negeri Banjarbaru

Pengadilan Negeri Banjarbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, tanggal 10 Juni 2003, dengan pertimbangan bahwa dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Banjarbaru dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Peresmian beroperasinya Pengadilan Negeri Banjarbaru dilaksanakan bersamaan dengan Pengadilan lain yaitu Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2003 bertempat di Pengadilan Negeri Bontang.

Pengadilan Negeri Banjarbaru memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara perdata dan pidana di wilayah hukum Kota Banjarbaru dan sebagian wilayah Kabupaten Banjar. Pengadilan ini juga memiliki tugas untuk menangani sengketa perdata, seperti sengketa tanah, perceraian, dan tuntutan ganti rugi.

Sejak dibentuk sampai dengan sekarang Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah menempati 2 (dua) buah Kantor, yaitu pertama terletak di Jalan R.O.Ulin H. Idak yang merupakan Pinjaman dari Dinas

Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan dan sejak tanggal 26 Desember 2005 Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Trikora No.3 Banjarbaru yang diresmikan penggunaannya oleh Bapak PROF. Dr. H. BAGIR MANAN, S.H., M.CL. pada tanggal 30 Mei 2006.

2. Visi Misi Pengadilan Negeri Banjarbaru

Visi Misi Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Visi:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Peradilan Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Banjarbaru Yang Agung”.

Misi:

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Banjarbaru juga membawa misi, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banjarbaru;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Banjarbaru

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Banjarbaru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pengadilan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa: Pengadilan Negeri Banjarbaru memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah hukumnya. Sengketa yang dapat ditangani meliputi sengketa perdata, pidana, dan tata usaha negara;
- b. Memberikan putusan: Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang diajukan, pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang ditangani. Putusan ini harus didasarkan pada hukum dan bukti yang sah;
- c. Melindungi hak asasi manusia: Pengadilan Negeri Banjarbaru memiliki tugas untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.
- d. Menjamin kebebasan berserikat: Pengadilan Negeri Banjarbaru juga memiliki tugas untuk menjamin kebebasan berserikat, yang meliputi hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi atau kelompok masyarakat;
- e. Mengawasi proses peradilan: Selain itu, pengadilan juga memiliki wewenang untuk mengawasi proses peradilan di bawahnya, termasuk

pengawasan terhadap hakim, jaksa, dan pegawai pengadilan dalam menjalankan tugasnya;

- f. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Banjarbaru harus bekerja secara profesional, independen, dan transparan, serta selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarbaru

Ketua Pengadilan : BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan : Rahmat Dahlan, S.H.

Hakim :

- Wiwien Pratiwi S, S.H., M.H.
- Raden Satya Adi W, S.H., M.H.
- Artika Asmal, S.H., M.H.
- Marshias M. Ginting, S.H., M.H.
- Rieya Aprianti, S.H.
- Herliany, S.H., M.Kn.
- Shenny Salindra, S.H., M.H.
- Sukmandari Putri, S.H.
- Sarai Dwi Sartika, S.H.
- Firman Parendu H. Sitorus, S.H

Sekretaris : Hj. Sri Murjiati, S.H, M.H.

Kasubang Perencanaan TI dan Pelaporan : Hj. Raudatul Jannah

Kasubang Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana: Siti Khairiah, S.H.

Kasubang Umum dan Keuangan : Rahmaniah, S.Kom.

Panitera : Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum.

Panitra Muda Pidana : Yurda Saputra, S.H., M.H.

Panitra Muda Pertama : Faisal Ridhan, S.H, S.Kom.

Panitra Muda Hukum : Pratama M. Rizky, S.H., M.H.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 
- a. Panitera Pengganti :
- Dewi Muliani, S.E, S.H.
 - Andika Risa, S.H.
 - Hairatun Naemma, S.H.
 - Shifa Natasa, S.H
- b. Jurusita / JSP :
- Supriyadi, S.H.
 - Gusti Irfansyah T
 - Hery Mukti, S.H.

5. Uraian Putusan No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb

a. Identitas Terdakwa

Nama : **FENDI ARDIYANTO Als. FENDI Als.**

ANAK SIALAN Bin SARNO (Alm)

Tempat Lahir : Blora.

Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 18 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds. Porendeng RT 02 RW 01 Kecamatan
Maguan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (tukang pasang tenda)

b. Posisi Kasus

- Bahwa terdakwa FENDI ARDIYANTO Als. ANAK SIALAN bin SARNO (Alm.) Dkk. (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm) dan Terdakwa telah merencanakan akan menyetubuhi dan kemudian menghilangkan nyawa korban Fatmawati Als. Fatma binti Basuni

(lahir di Guntung Harapan, 17 Agustus 1994, umur 16 tahun) dikarenakan cemburu melihat korban jalan dengan laki-laki lain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm.) Dkk. sedang berkumpul di Taman Idaman Banjarbaru kemudian bertemu dengan korban, lalu merekabermabuk mabukan.
- Bahwa lalu Terdakwa Dkk dan korban menuju Hutan Pinus yang terletak di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, dimana korban menunmpang sepeda motor dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm.) dan diapit oleh saksi AKRAMUDIN Als. ICUN bin RAMLI yang membawa tas punggung warna hitam bertuliskan Revo Your Style yang di dalamnya berisikan senjata tajam jenis parang yang gagangnya terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter, sedangkan Terdakwa, Dkk. mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Hutan Pinus Banjarbaru kemudian mereka berjalan menuju menara air.
- Bahwa selanjutnya Saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm.) selanjutnya saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm) mengambil kaos tangan kemudian langsung membekap mulut korban sambil mendorong korban ke belakang

sehingga korban jatuh terlentang dan pingsan, selanjutnya dalam keadaan pingsan, terdakwa bersama-sama dengan Dkk. menyetubuhi korban secara bergantian, setelah menyetubuhi korban lalu saksi AKRAMUDIN Als. ICUN bin RAMLI mengeluarkan parang dari dalam tas yang dibawa lalu menyerahkan parang tersebut kepada saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm.)

- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH Als, SAWA bin KUSASI (Alm.) memotong bagian leher korban dengan cara disayat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sampai putus.
- Bahwa selanjutnya parang diambil oleh Terdakwa dan kemudian terdakwa memotong leher korban hingga terputus, setelah memotong leher korban selanjutnya parang diletakkan di samping tubuh korban lalu diambil oleh saksi AKRAMUDIN Als. ICUN bin RAMLI dan kemudian saksi AKRAMUDIN Als. ICUN bin RAMLI memotong tangan korban bagian kanan dan kiri dengan dibantu oleh Terdakwa yang mengangkat kedua tangan tersebut, setelah kedua tangan tersebut putus, parang diletakkan di tanah dan kemudian diambil oleh saksi MUHAMMAD ALDIANSYAH Als, TOLE bin ROBA'I lalu diserahkan kepada saksi ALAMSYAH Als. ANGAH bin TANI dan kemudian saksi ALAMSYAH Als. ANCAH bin TANI memotong kaki bagian kiri korban dengan dibantu terdakwa yang mengangkat kaki kiri

dengan tangan kanannya, namun bagian kaki kiri tersebut tidak langsung putus.

- Bahwa selanjutnya parang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SYAFII RIFANI Als. ERPAN bin SLAMET (Alm.) dan kemudian saksi MUHAMMAD SYAFII RIFANI Als. ERPAN bin SLAMET (Alm.) memotong sisa potongan kaki kiri hingga putus, setelah memotong kaki kiri kemudian saksi MUHAMMAD SYAFII RIFANI Als. ERPAN bin SLAMET (Alm.) menyerahkan parang kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan parang tersebut untuk memotong bagian perut korban hingga terputus, setelah memotong bagian tubuh korban kemudian saksi ALEX PRATAMA Als. ALEK bin SAIFUL dan saksi AKRAMUDIN Als. ICUN bin RAMLI memasukkan potongan kepala, tangan kanan serta kiri, kaki sebelah kiri ke dalam tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO, kemudian saksi ALEX PRATAMA Als. ALEX bin SAIFUL dan Terdakwa memasukkan potongan badan atas puser atau perut sampai leher ke dalam karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu karung tersebut diangkat ke sepeda motor dimana Terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm.) sudah menunggu, selanjutnya karung berisi potongan badan korban tersebut dibawa ke Irigasi Tambak Bincau, sesampainya di Irigasi Tambak Bincau Terdakwa

menemukan 2 (dua) buah batu gunung dan kemudian batu tersebut diikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter lalu dihubungkan dengan karung berisi potongan tubuh dengan tujuan supaya tidak timbul ke permukaan air, selanjutnya terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Als. SAWA bin KUSASI (Alm.) membawa karung tersebut ke dalam irigasi dan sesampainya di tengah irigasi karung ditenggelamkan, sedangkan tas hitam yang berisikan potongan tubuh korban dibawa oleh saksi AKRAMUDIN Als. ICUN bin RAMLI dan dibuang di pinggir Irigasi dan karena potongan kepala korban masih mengeluarkan darah maka potongan kepala tersebut ditutup oleh saksi ARDIANSYAH Als, SAWA bin KUSASI (Alm.) dengan menggunakan 1 (satu) lembar kaos warna coklat merk ADIDAS dengan ciri-ciri bagian lengan warna putih miliknya, sedangkan bagian paha sebelah kanan yang ada perutnya oleh saksi ALAMSYAH Als, ANCAH bin TANI dimasukkan ke dalam kotak kardus dan dibuang di Jembatan Kuning ke arah Karang Intan, setelah membuang potongan tubuh korban kemudian sekira pukul 24.00 Wita

- lalu Terdakwa mengatakan "kita tidak saling kenal dan jangan pernah bertemu": Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 359/005/TU.MR/1/2011, tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat

oleh dr.Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban yang dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;
 - Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah; Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;
 - Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;
 - Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);
 - Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman; Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.
- Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan.
- Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengiingat sumpah jabatan/ janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 338 KUHP Jo Pasal 285 KUHP pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengaruh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti suatu Kekuasaan yang berdiri sendiri dan tidak dalam intervensi dari kekuasaan lainya dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum dan keadilan.⁸⁵ maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukumtelah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14/19709 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35/199910 melalui perubahan tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi dan finansial berada dibawah satu atap yakni Mahkamah Agung, yang harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkanya UU No. 35/1999 yang berarti bahwa sejak diundangkanya undang-undang ini pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada dibawah Mahkamah Agung yang kemudian kembali diubah dengan UU No. 4/200411 dan kemudian belakangan ini terjadi perubahan kembali dengan UU No. 3/200912 tentang perubahan kedua dari UU No.14/1985 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian,

⁸⁵ Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,1992), hlm 274

telah berkali-kali perubahan undang-undang kehakiman bahkan perubahan terjadi pada grand norm atau Konstitusi.

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa : "...kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial namun apakah kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah berjalan tanpa intimidasi dari lembaga lain. Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi

sebagaimana termaktub ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.

Hal ini berarti kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan diawasi oleh Komisi Yudisial dimana kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab yang merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep merdeka dan bertanggungjawab dari kekuasaan kehakiman.

Makna merdeka menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna bertanggungjawab justru menunjukkan sebaliknya dalam perkataan lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain dengan demikian, terdapat kontradiksi antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab. Apabila secara esensial kekuasaan kehakiman adalah merdeka, apakah kekuasaan kehakiman harus tetap bertanggungjawab dan apabila kekuasaan kehakiman

bertanggung jawab, maka kepada siapa dan dalam hal apa kekuasaan kehakiman bertanggungjawab harus dilakukan dalam beberapa literatur ilmu hukum, dikenal adanya *judicial independence* (kemerdekaan yudisial) dan *judicial* Kemerdekaan yudisial adalah *accountability* (*akuntabilitas yudisial*).

Kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Independen dapat pula diartikan sebagai “*The state of quality of being independent, esp a country freedom to manage all its affair, whether external or internal, without control by another country.*”

Jadi kemerdekaan *yudisial* lebih bersifat *structural* kelembagaan, yakni dalam hubungan antar lembaga kenegaraan atau cabang kekuasaan.

Menurut Bagir manan, Kekuasaan Kehakiman memang lemah dibandingkan dengan kekuasaan legislatif karna secara konseptual tatanan politik. Dalam kenyataan yang terjadi kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh atau tanpa campur tangan pihak/lembaga lain serta system administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada kebaikan hati pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai

upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan.⁸⁶

Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu:⁸⁷

- a. *Substantive independence* (independensi dalam memutus perkara);
- b. *Personal independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan);
- c. *Internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan
- d. *Collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan).

Kemudian *independensi* yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum, karna Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan Kekuasaan

⁸⁶ Bagir Manan, 2005, *Restrukturisasi Badan Peradilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX. No. 239*, Jakarta, hlm. 17.

⁸⁷ Saldi isra, 2010, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung*, hlm. 111.

Kehakiman memiliki suatu putusan yang bersifat final, hal ini tentunya tidak ada upaya hukum lain maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar tujuannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakan hukum dan keadilan.⁸⁸

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi bukanlah merupakan yang hal tak mungkin bagi tegaknya Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.⁸⁹

⁸⁸ Zulkarnain Rildwan, 2011, *Dalam Jurnal Konstitusi, Kompetensi Hakim Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi*, Jakarta: MK, hlm. 85.

⁸⁹ Artidjo Alkostar, 2005, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa, dalam Majalah Hukum*, Jakarta: Varia Peradilan, No. 238

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat Pertimbangan Hukum

Menurut Penulis Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Hakim. Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat Pertimbangan Hukum setidaknya dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Jaminan Kebebasan Peradilan (*Independency of Judiciary*).

Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (*rechstaat*). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Di Indonesia jaminan terhadap *independency of judiciary* telah dipancarkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas dalam penjelasan dimaksud “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinyaterlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para Hakim”.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan: “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian

didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, directiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisiil kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-Undang”.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi dan kewenangan peradilan secara jujur, dan adil, kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa. Sedangkan konsekuensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah:

1) Supremasi hukum.

Setiap penyelesaian sengketa harus sesuai dengan proses yang ditentukan hukum berdasarkan asas Perlakuan yang sama didepan hukum dan Perlindungan yang sama didepan hukum.

2) Peradilan sebagai katup penekan (*pressure valve*)

Lembaga peradilan diberi wewenang sebagai katup penekan: Atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun tanpa kecuali Pelanggaran itu meliputi segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional, ketertiban umum dan kepatutan.

3) Peradilan sebagai tempat terakhir (*the last resort*)

Dalam menegakkan kebenaran dan keadilan menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir.

- 4) Peradilan sebagai pelaksana penegakan hukum.
- 5) Peradilan dibenarkan bertindak “tidak demokratis secara fundamental”
 - a) Tidak memerlukan akses dari siapapun;
 - b) Tidak memerlukan negosiasi dari pihak manapun;
 - c) Tidak memerlukan “kompromi” dari pihak yang berperkara;
 - d) Terdapat kesepakatan umum dalam komunitas Pengadilan di dunia bahwa lembaga peradilan diharapkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Pengadilan memberikan keadilan individu dalam kasus individual.
 - Pengadilan beroperasi secara transparan.
 - Pengadilan menyediakan suatu forum yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa hukum.
 - Pengadilan melindungi warga dari penggunaan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang.
 - Pengadilan melindungi yang lemah.
 - Pengadilan membuat dan merawat catatan formal tentang putusan dan status hukum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebenarnya pengaturan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman tampak kokoh.

b. Kualitas Profesionalisme Hakim

Setiap Hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan ketrampilan Hakim untuk melaksanakan *efisiensi* dan *efektifitas* putusan. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya.

Profesionalisme ini merupakan salah satu sisi dari mata uang “profesi”, disamping sisi etika profesi. Jadi, setiap profesi mempunyai dua aspek, yakni *profesionalisme* sebagai keahlian teknis dan etika profesi sebagai dasar moralita.

Profesionalisme mempunyai peranan yang penting, lebih-lebih Hakim mengemban tanggung jawab dan kewajiban yuridis yang terkait dengan jabatannya. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mewajibkan Hakim: “.....tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. (Pasal 14 ayat (1)).

Dalam upaya mewujudkan profesionalisme Hakim, maka seyogyanya para Hakim memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dan wawasan yang luas, yang tercermin dalam bobot dan untuk putusan yang dijatuhkan dengan kemampuan untuk mengetahui,

memahami dan menghayati hukum yang berlaku serta mempunyai keberanian menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum dan keadilan.

c. Penghayatan Etika Profesi Hakim

Etika profesi Hakim adalah asas-asas moralita yang mendasari profesi Hakim. Bermakna sebagai pegangan dalam bersikap dan bertindak selama mengemban dan menjalankan jabatan Hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah merumuskan kode kehormatan Hakim Indonesia dalam bentuk Panca Dharma Hakim, yang merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap anggotanya. Panca Dharma Hakim ini merupakan nilai-nilai yang bersifat abstrak, yang terdiri dari: Kartika (bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa), Cakra (berlaku adil), Candra (bijaksana), Tirta (jujur), Sari (berbudi luhur)

Mengenai kebebasan hakim, hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak karna kebebasan hakim tersebut diatasi baik secara makro maupun secara mikro, faktor-faktor yang membatasi secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, system ekonomi, dan sebagainya faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, Undang-Undang, Kepentingan umum, Kesusilaan, dan kepentingan para pihak jadi Hakim didalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan

Pancasila, UUD, Undang-Undang, Kepentingan umum, Kesusilaan, dan kepentingan para pihak.⁹⁰

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb

a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb

- *Menimbang*, bahwa oleh karena kedua pihak saksi tersebut di atas dalam memberikan kesaksiannya memiliki kepentingan masing-masing yang saling bertolak belakang, padahal masih terdapat bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan baik berupa saksi-saksi, surat maupun alat bukti lainnya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim akan lebih bijaksana dan netral apabila Majelis Hakim lebih mendahulukan untuk mempertimbangkan selain dari keterangan kedua belah pihak saksi tersebut di atas, dan kemudian baru dihubungkan dengan keterangan kedua belah pihak saksi tersebut untuk dicari kesamaannya yaitu apakah keterangan terdakwa dan teman-temannya yang lebih sesuai ataukah sebaliknya keterangan saksi-saksi Verbalisan (isi BAP) yang lebih sesuai.
- *Menimbang*, bahwa meskipun terdakwa tidak dapat membuktikan alibinya, akan tetapi hal ini tidak serta merta

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, Kemandirian Hakim ditinjau dari struktur lembaga kehakiman, sebagaimana diposting dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-daristruktur.html> diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 09:22 wib.

menunjukkan terdakwa sebagai pelaku dari pemerkosaan terhadap korban Fatma, dan oleh karena tidak ada juga satu saksi pun yang melihat terdakwa maupun teman-teman terdakwa yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban, sedangkan terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah menyangkalnya maka Majelis Hakim akan mencari petunjuk dari keterangan saksi-saksi yang lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

- *Menimbang*, bahwa keberadaan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak dapat dipisahkan dan keberadaan saksi Sawa, saksi Icun, saksi Ancah, saksi Tole, saksi Alex, dan saksi Erpan, karena menurut Penuntut Umum mereka semua berada dalam waktu dan tempat yang sama dengan korban di hutan pinus Banjarbaru. Demikian juga mengenal pembunuhan dan pemerkosaan yang di dakwakan kepada Terdakwa pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- *Menimbang*, bahwa saksi Rahman telah menyangkal terhadap keterangannya sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan (BAP) Polisi yang dibacakan oleh Penuntut Umum karena saksi Rahman tidak pernah memberikan keterangan bahwa saksi Sawa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban, dan terhadap pencabutan

keterangan saksi Rahman sebagaimana di dalam BAP Polisi dapat Majelis Hakim terima karena menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan bagi saksi Rahman dalam perkara ini, telah berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa, saksi Sawa, saksi Icun, saksi Tole, saksi Alex, saksi Ancah dan saksi Erpan;

- *Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dawaan Kesatu Primair dapat dahu bahwa memang benar korban Fatma telah meninggal dunia karena dibunuh dan kemudian mayatnya dipotong-potong, dimana menurut Penuntut Umum sebelumnya korban telah disetubuh terlebih dahulu sebelum dibunuh akan tetapi tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah kepada terdakwa bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban, karena berdasarkan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dawaan Kesatu Primair, apa yang terjadi terhadap korban tidak dapat dihubungkan dengan terdakwa.
- *Menimbang*, bahwa di dalam dakwaan Kesatu Primair telah diuraikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengenal kejanggalan-kejanggalan yang ada apabila terdakwa dianggap

sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Fatma karena ini berarti juga terdakwa bersama-sama dengan saksi Sawa, saksi Ioun, saksi Ancah, saksi Tole, saksi Alex, dan saksi Erpan berada di hutan Pinus Banjarbaru, oleh karena itu kemudian timbul keyakinan dan Majelis Hakim bahwa terdakwa bukanlah merupakan pelaku pemerkosaan terhadap korban Fatma sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum.

- *Menimbang*, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di dalam dawaan Kesatu Primair, terdapat kejanggalan-kejanggalan apabila terdalowa bersama-sama dengan saksi Sawa, saksi Ioun, saksi Ancah, saksi Tole, saksi Alex, dan saksi Erpan berada di hutan Pinus Banjarbaru, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas maka unsur ke-2 "bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan dalam dakwaan Kedua Subsidair menurut Majelis Hakim tidak dapat terpenuhi atas din terdakwa.
- *Menimbang*, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua Subsidair pasal 286 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi atas dini terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Kedua Subsidair yaitu pasal 286

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dinyatakan tidak terbukti atas diri terdakwa.

- *Menimbang*, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
- *Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan yang ada, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan.
- *Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, maka diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini selesai diucapkan.

b. Putusan No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb

- Menyatakan terdakwa FENDI ARDIYANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin SARNO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan penuntut umum.
- Membebaskan terdakwa FENDI ARDIYANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin SARNO (Alm) dari seluruh dakwaan.

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
- Menetapkan agar terdakwa FENDI ARDIYANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin SARNO (Alm) dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini selesai diucapkan.

c. Kesimpulan Penemuan Penelitian

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap beberapa putusan yang telah diinventaris oleh penulis yakni putusan nomor No. 97/Pid.B/2011/PN. Bjb tentang putusan bebas (*vrijspraak*), maka dapat ditarik kesimpulan: Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian oleh penuntut umum sehingga hakim akan membebaskan terdakwa karena bukti-bukti yang dapat mempersalahkan terdakwa tidak cukup. Kedua, kesesuaian putusan bebas (*vrijspraak*) dikaitkan dengan hukum yang berlaku, menurut penulis putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan dan berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti yang ada serta didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Majelis hakim juga mempertimbangkan alat-alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) kemudian penulis merinci pertimbangan hakim sehingga dapat dilihat bahwa hakim benar-benar mempertimbangkan alat-alat bukti. Ketiga, berdasarkan penjabaran penulis diatas, Mahkamah

Agung memperkenankan upaya hukum untuk membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*) yakni kasasi atas putusan bebas namun tidak semua putusan bebas yang dimintakan kasasi selalu diterima oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mempertimbangkan kasasi atas putusan bebas murni atau tidak murni sifatnya. Apabila putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut mengandung pembebasan yang murni maka Mahkamah Agung akan menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.

C. Kendala dan Solusi Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

1. Kendala Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum tindak Pidana Pembunuhan

Didalam proses persidangan, hakim dalam menjatuhkan putusan pada umumnya memiliki kemandirian pada diri hakim. Mandiri yang dimaksud ialah mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Penulis saat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru “*Hakim dalam menangani perkara harus berdasarkan fakta*

yang terungkap di persidangan, tidak ada beban dan penekanan yang ada, sehingga hambatan yang terjadi tergantung perkara yang terjadi seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan kondisi sosial ekonomi terdakwa”

Secara umum terdapat pula hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

a. Faktor Internal: Faktor internal merupakan faktor yang ada dari dalam diri hakim. Misalnya:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa.

Pengertian latar belakang terdakwa ialah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Dapat diketahui latar belakang yang dimaksud ialah motif yang dilakukan oleh terdakwa, seperti halnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Didalam 3 perkara tersebut pelaku melakukan pembunuhan berencana dilatar belakang dengan adanya motif balas dendam kepada korban.

2) Akibat perbuatan terdakwa.

Pengertian akibat perbuatan terdakwa ialah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Dari perkara tersebut, akibat perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa akibat yang ditimbulkan ialah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarganya adalah si korban;

3) Kondisi diri terdakwa.

Pengertian kondisi diri terdakwa ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya. Kondisi diri terdakwa dalam perkara tersebut yaitubahwa terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik yang sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

- b. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri hakim. Berjalannya persidangan dapat berlangsung dari banyak pihak seperti:

- 1) Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Dari perkara tersebut, terdakwa menyatakan keterangannya di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri;
- 2) Keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Didalam perkara tersebut, saksi-saksi memberikan pernyataan yang ia ketahui, sehingga hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi. Keterangan saksi tersebut akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum;
- 3) Barang-barang bukti. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Hakim juga mempunyai ruang kebebasan yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum

praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak ada lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur kemandirian hakim, dan Pasal 5 Undang-undang tersebut berisi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Penulis adalah sebagai berikut: “Hakim itu mandiri dan bebas dari tekanan pihak manapun. Hakim juga memperhatikan pertimbangan sosiologis yang ada di masyarakat. Misalnya pencurian dilakukan oleh terdakwa dengan membawa alat, namun ada orang lain yang ingin mencegah dari tindakan si terdakwa sehingga terjadi peristiwa menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga di dalam pembuktiannya sudah ada niatan untuk melawan orang lain. Sehingga dalam menjatuhkan putusan terdapat pula hambatan eksternal pada diri hakim seperti dari Jaksa, Penuntut Umum, keterangan terdakwa, barang-barang bukti”

Pengertian kebebasan hakim disini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamankan keadilan. Berkaitan dengan kemandirian hakim, Pasal 8 ayat (2) tentang kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri

dimuat dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yaitu:

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman dan bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan.
- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

2. Solusi Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁹¹

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari

⁹¹ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (Yogyakarta, 2002), h. 21

proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.⁹²

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Dapat menjadi perbandingan di Amerika Serikat setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama lebih dari enam bulan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengadilan oleh juri. Juri di beberapa negara bagian dipilih melalui pendaftaran. Sebuah formulir dikirim ke juri calon untuk melakukan pra-kualifikasi dengan meminta calon untuk menjawab

⁹² Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51.

pertanyaan tentang kewarganegaraan, kemampuan penyandang cacat, pemahaman bahasa Inggris, dan apakah mereka memiliki kondisi atau alasan untuk mereka menjadi anggota juri. Jika mereka dianggap memenuhi syarat, panggilan akan dikeluarkan.

Di Amerika Serikat, dapat dipahami bahwa Juri biasanya mempertimbangkan bukti dan kesaksian untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan tentang fakta, sedangkan hakim biasanya aturan pada pertanyaan-pertanyaan hukum. Ada banyak perdebatan tentang keuntungan dan kerugian dari sistem juri, kompetensi atau ketiadaan dari juri sebagai fakta-finders, dan keseragaman atau ketidakteraturan keadilan yang mereka kelola. Sebagai fakta-penemu, juri diharapkan memenuhi peran sebagai pendetektor kebohongan.

Mengikuti tradisi Inggris, juri AS biasanya terdiri dari 12 juri, dan putusan juri diharapkan untuk mencapai mufakat. Namun, di banyak yurisdiksi, jumlah juri seringkali direduksi menjadi jumlah yang lebih kecil (seperti lima atau enam) berdasarkan ketentuan legislatif. Beberapa *yurisdiksi* juga mengizinkan *vonis* harus diputuskan meskipun terdapat perbedaan pendapat satu, dua, atau tiga juri. Selama persidangan, pengacara menentang sisi pertanyaan saksi yang dipanggil untuk memberikan bukti. Para pengacara juga membuat pembukaan dan penutupan pernyataan kepada juri. Pada akhirnya, hakim membuat pernyataan akhir kepada juri.

Menurut hukum Amerika, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Juri tidak harus benar-benar yakin bahwa orang tersebut tidak bersalah. Mereka hanya perlu memiliki pertanyaan yang wajar dalam pikiran mereka. Kecuali mereka yakin bahwa orang tersebut bersalah seperti yang dituduhkan, mereka harus menemukan tersangka tidak bersalah. Juri bertemu secara pribadi untuk mencapai penghakiman. Kebanyakan negara bagian mewajibkan semua anggota juri dalam kasus kriminal untuk menyepakati putusan tersebut.

Ada kritik dari sistem juri Amerika. Beberapa melibatkan isu-isu yang memisahkan warga negara Amerika pada umumnya. Salah satu isu tersebut adalah ras. Contoh yang sering digunakan adalah kasus O.J. Simpson, aktor dan mantan pemain sepak bola. Simpson adalah warga negara berkulit hitam. Dia didakwa di Los Angeles dengan pembunuhan mantan istrinya dan seorang teman laki-lakinya, warga negara berkulit putih. Pada 1995, seorang juri Afrika Amerika memutuskan O.J. Simpson tidak bersalah atas tuduhan kriminal. Kemudian, juri yang berkulit putih memutuskan melawan dia dalam perkara perdata agar dapat dibawa ke keluarga korban. Juri memerintahkan dia untuk membayar jutaan dolar dalam kerusakan. Penelitian dalam opini publik menemukan bahwa kebanyakan orang Amerika berkulit putih percaya bahwa juri berkulit hitam tersebut membebaskan orang yang bersalah. Sedangkan kebanyakan orang Amerika berkulit hitam percaya bahwa juri berkulit putih tersebut menghukum orang yang tak bersalah.

Secara umum proses persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat ini terdiri dari beberapa pihak, yakni Hakim, Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, Korban, Saksi, dan Juri. Peran masing-masing pihak dalam persidangan, secara singkat

- a. Hakim yang membuka dan menjelaskan jalannya persidangan;
- b. Penuntut umum menerangkan pada para juri mengenai kasus yang terjadi dengan maksud untuk mempengaruhi bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah;
- c. Pengacara menerangkan pada juri bahwa terdakwa tidak bersalah;
- d. Proses pembuktian, dengan mendatangkan beberapa orang saksi termasuk dapat mendengarkan keterangan terdakwa. Namun, dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, dimungkinkan untuk terdakwa tidak memberikan keterangan dalam persidangan;
- e. Juri memberikan keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu kesimpulan singkat. Dalam Sistem Juri tersebut, juri tidak diperkenankan memberikan pertanyaan pada terdakwa, saksi ataupun korban. Juri hanya diberikan kesempatan untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila Juri tidak dapat memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, maka Juri akan dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk memutuskan hal tersebut dengan suara bulat;
- f. Hakim memutuskan beratnya hukuman bagi terdakwa;

Bahwa Sistem Juri mempunyai kelebihan dibanding dengan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan di Indonesia, di mana sistem ini lebih

mengutamakan pada masyarakat sebagai unsur sosial yang berdaulat, serta membatasi kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh Hakim dan Penuntut Umum. Adagium yang sudah dianut Amerika Serikat selama bertahun-tahun adalah *"lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah"* Kedua dasar inilah yang menjadi landasan Amerika Serikat menganut Sistem Juri.

Pembahasan tersebut bersumber dari kegiatan Speaker Program *"Comparison Between the U.S. and Indonesia Criminal Justice System"*, yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga American Corners, yakni lembaga kerja sama antara Kedutaan Besar Amerika Serikat dan beberapa Universitas besar di Indonesia. Lembaga ini menyediakan akses untuk penyediaan informasi yang akurat dan tepat mengenai perkembangan politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan kehidupan sosial di Amerika Serikat dalam suatu koleksi buku, majalah dan jurnal, CD-ROMs, DVDs dan akses internet, serta database online.

Kegiatan ini diisi oleh Pembicara yang berasal dari Amerika Serikat, Steven Kessler, seorang petugas Kementerian Kehakiman Amerika Serikat, yang bertugas di Jakarta sebagai Penasihat Hukum di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pembicara pernah menjabat sebagai penuntut umum di New York selama 20 tahun.

Peserta dalam kegiatan ini pun memberikan tanggapan, mengapa Indonesia tidak menggunakan Sistem Juri karena berdasarkan sistem

hukumnya, walaupun sudah terjadi asosiasi dengan Sistem Hukum *Common Law*, Sistem Hukum Indonesia masih bernuansa *Civil Law*, di mana kepastian hukum yang diutamakan, yakni apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Sistem Hukum di Amerika Serikat yang lebih mengutamakan keadilan, yakni rasa keadilan yang hidup di masyarakat dalam suatu waktu tertentu, Hakim sendiri hanya menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Juri, yakni dalam lamanya masa tahanan. Di sisi lain, kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa akan sangat mempengaruhi susunan Juri dalam proses persidangan. Di sisi lain ada anggapan bahwa sekalipun Amerika Serikat menerapkan Sistem Juri dengan berbagai kelebihannya, tetap saja dalam kenyataannya angka kejahatan di Amerika Serikat adalah yang tertinggi.

Dalam acara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Juri yang diterapkan di Amerika Serikat memiliki kelebihan tersendiri dari Sistem Hukum yang diterapkan di Indonesia, yakni lebih mengutamakan kedaulatan masyarakat (*civil society*) dalam pelaksanaan hukum pidananya serta membatasi tindak kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Penuntut Umum, ataupun Hakim di proses peradilan Amerika Serikat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka kesimpulannya ialah:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus mempertimbangkan:

- a. Pertimbangan yuridis.

Maksudnya ialah dalam hal ini hakim menilai apakah pertimbangan yang berpatokan pada undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Dalam pertimbangan ini, hakim juga melihat apakah dalam suatu perkara masing-masing pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

- b. Pertimbangan filosofis.

Maksudnya ialah dalam hal ini hakim berintikan pada kebenaran dan keadilan. Mempertimbangkan apabila dilihat dari sisi keadilan maka hakim melihat pula dari hal meringankan dan memberatkan terdakwa seperti berlaku sopan dipersidangan, mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit ketika memberikan keterangan.

- c. Pertimbangan sosiologis.

Maksudnya ialah dalam hal ini hakim mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam artian, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi terdakwa, dan agar terdakwa sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sangat tercela sehingga merugikan masyarakat terutama keluarga korban.

2. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku pembunuhan berencana yaitu:
 - a. Faktor Internal yaitu faktor yang ada dari dalam diri hakim seperti:
 - 1) Latar belakang perbuatan terdakwa.
 - 2) Akibat perbuatan terdakwa.
 - 3) Kondisi diri terdakwa.
 - b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang ada dari luar diri hakim seperti:
 - 1) Keterangan terdakwa.
 - 2) Keterangan saksi.
 - 3) Barang-barang bukti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dari putusan hakim sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Untuk keadilan bagi korban, hakim hendaknya mendasarkan putusannya pada kepentingan keluarga korban, memperhatikan kondisi korban berdasarkan motif, cara

yang dilakukan oleh pelaku, sehingga melihat dari pertimbangan sosiologis dimana pertimbangan sosiologis melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku yang dapat merugikan keluarga korban dan masyarakat.

2. Dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana terlihat terjadinya disparitas pemidanaan, dimana tidak ada standar hakim memutus suatu perkara. Sebaiknya hakim memperhatikan putusan-putusan pengadilan yang terdahulu agar tidak terjadi disparitas pemidanaan.



DAFTAR PUSTAKA

- A Rasyid, Raihan, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda N., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Farid H.A, Zainal Abidin, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*. RinekaCipta, Jakarta.

- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Sudrajat, Bassar, 2009, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*: PT. Remadja Karya, Bandung.
- Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Jakarta.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Theo Lamintang, P.A.F. Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tuti, Titik T., 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya.

